



PENETAPAN

Nomor 192/Pdt.P/2015/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Syamsuddin bin Palompai, lahir tanggal 12 Desember 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Jauh Pandang, Desa Marannu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 9 April 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 192/Pdt.P/2015/PA.Skg., tanggal 13 April 2015, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan Hj. Rahmi binti H. Tuo pada bulan Desember Tahun 1988 di Dusun Jauh Pandang, Desa Marannu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon adalah ayah kandung Hj. Rahmi yaitu H. Tuo.
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Hj. Rahmi binti H. Tuo adalah Imam Desa Marannu yang bernama Patangngari dan yang menjadi saksi nikah yaitu Ambo Santu dan M. Jafar dengan mahar 88 real.
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon adalah jejaka dan Hj. Rahmi binti H. Tuo adalah janda cerai mati.

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2015/PA.Skg.



5. Bahwa Pemohon dengan Hj. Rahmi binti H. Tuo tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Hj. Rahmi binti H. Tuo membina rumah tangga dan dikaruniai 3 orang anak yaitu Muliana, Nurlina, dan Siti Nurbaya.
7. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon dengan Hj. Rahmi binti H. Tuo hidup rukun dan tidak pernah terjadi perceraian.
8. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, padahal Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti sah pernikahan Pemohon dengan Hj. Rahmi binti H. Tuo untuk dipergunakan dalam pengurusan ibadah haji dan lain-lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon, Syamsuddin bin Palompai dengan perempuan Hj. Rahmi binti H. Tuo, sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan, dan ternyata oleh Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud surat permohonannya tersebut.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor : 73013101801120003, tanggal 10 Januari 2012 yang



diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo (bukti P).

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. Baharuddin bin Dawi, umur 61 tahun, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Hj. Rahmi binti H. Tuo.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Hj. Rahmi bernama H. Tuo.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Hj. Rahmi binti H. Tuo adalah Imam Dusun setempat yang bernama Patangngari dan saksi-saksi pernikahan yaitu saksi Ambo Santu dan M. Jafar, sedangkan maharnya yaitu 88 real.
- Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan Hj. Rahmi binti H. Tuo, Pemohon adalah jejaka dan Hj. Rahmi binti H. Tuo adalah janda cerai mati, serta tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan di antara mereka,
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Hj. Rahmi binti H. Tuo rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dengan Hj. Rahmi binti H. Tuo, tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan Surat Nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus ibadah haji dan lain-lainnya.

2. Naing bin Palompai, umur 65 tahun, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi bersaudara dengan Pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Hj.

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2015/PA.Skg.



Rahmi binti H. Tuo pada Tahun 1988.

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Hj. Rahmi bernama H. Tuo.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Hj. Rahmi binti H. Tuo adalah Imam Dusun setempat yang bernama Patangngari dan saksi-saksi pernikahan yaitu saksi Ambo Santu dan M. Jafar, sedangkan maharnya yaitu 88 real.
- Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan Hj. Rahmi binti H. Tuo, Pemohon adalah jejaka dan Hj. Rahmi binti H. Tuo adalah janda cerai mati, serta tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan di antara mereka,
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Hj. Rahmi binti H. Tuo rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dengan Hj. Rahmi binti H. Tuo, tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan Surat Nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus ibadah haji dan lain-lainnya.

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan lagi keterangan maupun alat bukti apapun serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud dan bertujuan agar pernikahannya dengan perempuan Hj. Rahmi binti H. Tuo dinyatakan sah

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2015/PA.Skg.



menurut hukum dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon menikah dengan Hj. Rahmi binti H. Tuo pada bulan Desember Tahun 1988 di Dusun Jauh Pandang, Desa Marannu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, yang menikahkan Pemohon dengan Hj. Rahmi binti H. Tuo adalah Imam Desa Marannu yaitu Patangngari dan yang menjadi saksi nikah yaitu Ambo Santu dan M. Jafar dengan mahar 88 real, sedangkan yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Hj. Rahmi yaitu H. Tuo, dan pada saat menikah Pemohon adalah jejaka dan Hj. Rahmi binti H. Tuo adalah janda cerai mati, Pemohon dengan Hj. Rahmi binti H. Tuo tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan setelah menikah Pemohon dengan Hj. Rahmi binti H. Tuo telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak yaitu Muliana, Nurlina, dan Siti Nurbaya, dan tidak pernah terjadi perceraian, dan selama dalam ikatan pernikahan Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Kutipan akta Nikah, karena perkawinan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa Pemohon juga bermaksud agar putusan atau penetapan Pengadilan tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan Hj. Rahmi binti H. Tuo adalah untuk dipergunakan dalam pengurusan ibadah haji dan lain-lainnya.

Menimbang, bahwa dari maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut di muka berimplikasi kepada adanya kepentingan hukum Pemohon yang mengharuskan adanya suatu pernyataan berupa putusan atau penetapan dari Pengadilan Agama Sengkang mengenai sahnya pernikahan Pemohon dengan perempuan Hj. Rahmi binti H. Tuo.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya kepentingan hukum Pemohon tersebut, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2015/PA.Skg.



nikahnya ke Pengadilan Agama”, dan Pasal 7 ayat (3) huruf b, d, dan huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu : “Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hilangnya akta nikah (huruf b), adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (huruf d) dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (huruf e)”, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menilai dan menyatakan sah atau tidaknya suatu pernikahan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan dan dipertimbangkan apakah pernikahan itu telah memenuhi semua syarat-syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Syari’at Islam maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi serta ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa selain dari pada harus dipenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan tersebut, maka pernikahan itu juga disyaratkan bahwa tidak terdapat di dalamnya hal-hal yang bertentangan dengan Syari’at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pernikahan yang bertentangan dengan hukum atau yang dilarang menurut syariat Islam maupun ketentuan hukum yang berlaku adalah pernikahan karena pertalian darah (nasab), pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, pernikahan dengan non muslim, poligami diluar ketentuan syariat, pernikahan dengan wanita yang telah ditalak tiga kecuali wanita tersebut telah menikah dengan pria lain kemudian pernikahannya putus ba’da dukhul dan telah habis masa iddah, pernikahan dengan wanita bekas isterinya yang telah dili’an, pernikahan dengan wanita yang masih terikat pernikahan dan wanita yang masih dalam masa iddah serta

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2015/PA.Skg.



pernikahan yang dilarang oleh setiap agama atau peraturan lain yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan majelis hakim atau tolok ukur untuk menilai sekaligus menyatakan sah atau tidaknya pernikahan antara Pemohon dengan perempuan Hj. Rahmi binti H. Tuo, maka kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan tentang kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti P. yaitu Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah warga Jauh Pandang, Desa Marannu, Kecamatan Pitumpunua, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut adalah alat bukti autentik karena dibuat atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga kelima alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu pula apa yang menjadi isi atau substansi dari alat bukti tersebut adalah merupakan sebuah fakta.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di dalam persidangan yaitu Baharuddin bin Dawi, umur 61 tahun dan Naing bin Palompai, umur 65 tahun.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut menyaksikan langsung Pemohon menikah dengan Hj. Rahmi binti H. Tuo pada Tahun 1988, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Hj. Rahmi yaitu H. Tuo, dan yang menikahkan Pemohon dengan Hj. Rahmi binti H. Tuo adalah Imam Desa Marannu yaitu Patangngari dan saksi-saksi pernikahan yaitu Ambo Santu dan M. Jafar, sedangkan maharnya yaitu 88 real, Pemohon dengan Hj. Rahmi binti H. Tuo tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan, pada saat menikah Pemohon adalah seorang jejak dan Hj. Rahmi binti H. Tuo adalah janda cerai mati, setelah menikah Pemohon dengan Hj. Rahmi binti H. Tuo

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2015/PA.Skg.



membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 orang anak, antara Pemohon dengan Hj. Rahmi binti H. Tuo tidak pernah terjadi perceraian, Pemohon tidak pernah mendapatkan Surat Nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, dan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan pernikahan untuk dipergunakan dalam pengurusan ibadah haji dan lainnya.

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian serta sesuai dan relevan dengan seluruh dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, alat bukti P., dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Aqad nikah antara Pemohon dengan perempuan Hj. Rahmi binti H. Tuo dilaksanakan pada bulan Desember 1988 di Dusun Jauh Pandang, Desa Marannu, Kecamatan Pitumpunua, Kabupaten Wajo.
- Yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Hj. Rahmi yaitu H. Tuo, dan yang menikahkan Pemohon dengan Hj. Rahmi binti H. Tuo adalah Imam Desa Marannu yaitu Patangngari dan saksi-saksi pernikahan yaitu Ambo Santu dan M. Jafar, sedangkan maharnya yaitu 88 real.
- Pemohon dengan Hj. Rahmi binti H. Tuo tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan, dan pada saat menikah Pemohon adalah seorang jejak dan Hj. Rahmi binti H. Tuo adalah janda cerai mati.
- Setelah menikah Pemohon dengan Hj. Rahmi binti H. Tuo membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan antara Pemohon dengan Hj. Rahmi binti H. Tuo tidak pernah terjadi perceraian.
- Pemohon tidak pernah mendapatkan Surat Nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, dan Pemohon

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2015/PA.Skg.



mengajukan permohonan pengesahan pernikahan untuk dipergunakan dalam pengurusan ibadah haji dan lainnya.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan dari seluruh fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa pernikahan (aqad nikah) antara Pemohon dengan perempuan Hj. Rahmi binti H. Tuo yang dilaksanakan pada bulan Desember 1988 di Dusun Jauh Pandang, Desa Marannu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu ada calon suami Syamsuddin bin Palompai (Pemohon), ada calon isteri yaitu Hj. Rahmi binti H. Tuo, ada wali nikah yaitu ayah kandung Hj. Rahmi yaitu H. Tuo, dan ada 2 (dua) orang saksi yaitu Ambo Santu dan M. Jafar, serta ada ijab yang diwakilkan kepada Imam Desa Marannu yaitu Patangngari dan ada pula pernyataan qabul dari Pemohon, sedangkan mahar pernikahan yaitu 88 real.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terbukti pula bahwa pernikahan mereka tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Pemohon dengan Hj. Rahmi binti H. Tuo tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat menikah Pemohon dengan Hj. Rahmi binti H. Tuo tidak terikat dengan suatu perkawinan karena Pemohon adalah seorang jejak sedangkan Hj. Rahmi binti H. Tuo adalah seorang janda cerai mati, dan selama membina rumah tangga tidak pernah terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon, Syamsuddin bin Palompai dengan perempuan Hj. Rahmi binti H. Tuo, yang dilaksanakan pada bulan Desember 1988 di Dusun Jauh Pandang, Desa Marannu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, terbukti telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2015/PA.Skg.



yang diatur dalam Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Pemohon dipandang telah terbukti sehingga permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan dan perkawinan antara Pemohon, Syamsuddin bin Palompai dengan perempuan Hj. Rahmi binti H. Tuo, yang dilaksanakan pada Tahun 1988 di Dusun Jauh Pandang, Desa Marannu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dapat dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2010, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon, Syamsuddin bin Palompai dengan Hj. Rahmi binti H. Tuo yang dilaksanakan pada bulan Desember 1988 di Dusun Jauh Pandang, Desa Marannu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2015/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi hakim-hakim anggota, dibantu H. Arifin, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

ttd.

Drs. M. Yasin Paddu

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

ttd.

Drs. Muhammadong, M.H.

Panitera pengganti,

ttd.

H. Arifin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00-
- Biaya ATK : Rp 50.000,00-
- Biaya panggilan : Rp 100.000,00-
- Redaksi : Rp 5.000,00-
- Meterai : Rp 6.000,00-

Jumlah : Rp 191.000,00-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hartanto, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2015/PA.Skg.